

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Timbul dan Imam,(2012:29) Secara lebih khusus Connolly dan Munro (1999:158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly dan Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya. Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Hal ini merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dibawah ini disajikan grafik penerimaan pajak pada tahun 2007-2013, yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tabel Penerimaan Pajak



Sumber : <http://kppnmakassar2.net/rancangan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2013/>

Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya ialah target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini ditunjukkan dari data fiskal yang telah dicantumkan di atas. Adanya tuntutan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Dalam Liberti Pandiangan (2008:2) Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan “*good governance*” dan “pelayanan prima” kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit-unit masing-masing.

Dalam Liberti Pandian (2008:8) Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Berdasarkan ketiga tujuan yang telah di uraikan di atas dalam pengaplikasiannya modernisasi itu sendiri mampu menjadi solusi dari masalah Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah hal ini dapat dilihat dari tujuan Modernisasi itu sendiri. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya oleh **Windy Wulandari (2010)** yang berjudul **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak** diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 56,4%. Pengaruh yang terjadi

pada kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, artinya modernisasi administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-payment*, *e-conseling*, *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-mapping*. *E-system* ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *E-SPT* yang memudahkan Wajib Pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan. *e-Filing* yang memungkinkan cara penyampaian *e-SPT* dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan pengulasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Filing* dalam *e-SPT* adalah merupakan interpretasi dari modernisasi itu sendiri. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa penerapan *e-Filing* dan *e-SPT* menjadi solusi yang menjawab masalah Kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Indonesia. Selain mempermudah proses administrasi bagi Wajib Pajak, penerapan *e-SPT* dan *e-filing* juga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari proses administrasi Wajib Pajak yang mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian mengenai penerapan *e-SPT* dan *e-filing* telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan *e-SPT* dan *e-filing* tersebut. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL	HASIL
1	Zahra Purnama Esa Bekti	2012	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	Diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Badan). Besarnya pengaruh masing-masing sebesar 12,95% dan 14,78%.
2	Ita Salsalina Lingga	2012	Pengaruh penerapan <i>e-SPT</i> PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya	Diperoleh kesimpulan bahwa penerapan <i>e-SPT</i> PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT. Besarnya pengaruh dari penerapan <i>e-SPT</i> PPN terhadap Efisiensi pengisian SPT adalah sebesar 16,6%.
3	Suri Melinda Hutagalung	2012	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya	Penerapan <i>e-SPT</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 42,4%.
4	Essy Desmayanti	2012	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas <i>e-FILING</i> oleh Wajib Pajak sebagai sarana Penyampaian SPT Masa secara <i>Online</i> dan <i>Realtime</i>	Hasil menunjukkan bahwa Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan <i>e-Filing</i> sedangkan Kerumitan berpengaruh signifikan negatif terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan <i>e-Filing</i> .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *e-SPT* dan *e-filing* untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini

peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 (dua puluh lima) transaksi atau faktur pajak diwajibkan untuk menggunakan *e-SPT* sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 dan PER-2/PJ/2011. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *e-SPT* dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Survey Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaporkan SPT.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *e-SPT* dan *e-Filing* oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya ?
2. Apakah terdapat pengaruh dari penerapan *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Seberapa besar pengaruh *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik parsial maupun simultan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-SPT* dan *e-Filing* oleh PKP yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah *e-SPT* dan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperoleh ilmu yang baru tentang penerapan *e-SPT* dan *e-filing* dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dengan adanya reformasi perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan wajib Pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dengan menggunakan topik yang serupa seperti yang dibahas dalam penelitian ini.